



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Ha'dara binti Hamma, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Saleh bin Hamma Ali, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 117/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 19 Mei 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1990 di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Hamma yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Ikhlas bernama Sopo, dengan maskawin berupa satu pohon

Hal. 1 dari 10 Penetapan No.117/Pdt.P/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Saeha dan Sopo;

2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II dan dalam rangka kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Ha'dara binti Hamma**) dengan pemohon II (**Saleh bin Hamma Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1990 di Dusun Pepalang, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No.117/Pdt.P/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 117/Pdt.P/2014/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Ahmad bin Hamma, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon I adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada waktu pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 20 Agustus 1990 di rumah orang tua pemohon I di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Hamma yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Ikhlash, bernama Sopus, dengan maskawin berupa 1 pohon kelapa tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saeha dan Sopus;
- Bahwa status pemohon I adalah gadis (perawan) dan pemohon II adalah jejaka dan selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dan antara

Hal. 3 dari 10 Penetapan No.117/Pdt.P/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I dengan pemohon II tidak hubungan keluarga dan hubungan kekeluargaan;

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikarunia tiga orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada KUA;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan agar dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Saksi kedua, Hawan bin Saleh, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada waktu pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 20 Agustus 1990 di rumah orang tua pemohon I di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Hama yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Ikhlas, bernama Sopa, dengan maskawin berupa 1 pohon kelapa tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saeha dan Sopa;
- Bahwa status pemohon I adalah gadis (perawan) dan pemohon II adalah jejaka dan selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak hubungan keluarga dan hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikarunia tiga orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada KUA;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No.117/Pdt.P/2014/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan agar dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahny pernikahan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II dalam rangka untuk kepentingan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad bin Hamma dan Hawan bin Saleh sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1990 di rumah orang tua pemohon I di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah

Hal. 5 dari 10 Penetapan No.117/Pdt.P/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung pemohon I bernama Hamma, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Ikhlas bernama Sopus dan disaksikan dua orang saksi bernama Saeha dan Sopus dengan maskawin berupa 1 pohon kelapa tunai, dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tetap rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk kepentingan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, dan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 20 Agustus 1990 di rumah orang tua pemohon I di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Hamma, disaksikan dua orang bernama Saeha dan Sopus dengan maskawin berupa 1 pohon kelapa tunai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan agar nantinya dapat

Hal. 6 dari 10 Penetapan No.117/Pdt.P/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan syara yang berkaitan dengan pengesahan nikah menurut syar'iat Islam sebagai berikut;

عدل وشاهدي بولي إلا لانكاح

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

- Dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Penetapan No.117/Pdt.P/2014/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk pendidikan anak dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 20 Agustus 1990 di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No.117/Pdt.P/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ha'dara binti Hamma) dengan Pemohon II (Saleh bin Hamma Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1990 di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1435 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H., sebagai panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Makka A.

ttd

Zulkifli, S.EI.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Hal. 9 dari 10 Penetapan No.117/Pdt.P/2014/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Penetapan No.117/Pdt.P/2014/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)